

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penjabaran diatas, peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal, diantaranya:

1. Kemandirian hakim atau independensi hakim dalam mempertimbangkan putusan ketika suatu aturan hukum tidak jelas, tidak lengkap, masih rumpang dan atau tumpang tindih dalam mengadili dan menegakkan suatu peristiwa konkrit tidak hanya tunduk pada peraturan perundang-undangan namun juga tidak boleh sampai mengesampingkan undang-undang yang mana hal ini akan memunculkan sikap hakim sebagai corong keadilan untuk memastikan putusannya tetap pada koridor hukum yang benar berdasarkan pada rasa keadilan.
2. Pertimbangan putusan hakim dalam kasus perkara nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tmg kasus tindak pidana anak, sebagai salah satu contoh peristiwa hukum tindak pembunuhan dilakukan oleh anak kepada anak membutuhkan aturan penyelesaian secara konkrit sebagai sebuah peristiwa hukum, dimana dalam pedoman pemidanaan pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tidak diatur secara jelas untuk penerapan pemidanaan pada anak berusia 12 tahun dalam aturan undang-undang tersebut, sehingga pada usia pelaku yang berbeda-beda pada pelaku tindak pidana sehingga terjadi disparitas putusan akibat kebebasan hakim secara independensi dan disebabkan ketimpangan undang-undang disebabkan ketiadaan batasan pidana minimum yang jelas. Independensi hakim tidak dapat dikatakan sebagai kebebasan mutlak

karena tetap tidak boleh mengesampingkan undang-undang. Hakim dalam putusannya menggunakan aspek yuridis dan non yuridis berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu dengan mencocokkan rumusan delik dakwaan dengan perbuatan para anak. Perkara nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Tmg sebagai penyelesaian perkara konkrit tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak, hakim pada putusan tersebut menjatuhkan sanksi tindakan alih-alih penjara. Hakim harus mampu menerapkan pemidanaan anak secara adil dan cermat untuk mengutamakan perlindungan anak dan memperhatikan pula hak korban agar tidak menyebabkan ketimpangan keadilan dan disparitas putusan.

B. Saran

Beberapa saran oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Dalam pertimbangan hakim menjatuhkan putusan akan lebih baik dalam memenuhi regulasi dalam penanganan tindak pidana anak terutama dalam pemenuhan proses pertimbangan hakim yang pada akhirnya melakukan penemuan hukum berdasarkan prinsip otonom untuk mengatasi *lacunae* atau kekosongan hukum. UU SPPA yang dinilai masih rumpang dan belum jelas mengatur mengenai pedoman pemidanaan anak kasus tindak pidana pembunuhan, mengartikan bahwa UU SPPA sudah membutuhkan revisi untuk urgensi terjadinya kekosongan hukum, hal ini untuk memperhatikan bagaimana pertimbangan hakim dalam mencapai keadilan putusan yang substansial.

2. Agar dalam proses hakim menemukan hukum dalam pertimbangannya secara otonom berdasarkan aspek yuridis dan non-yuridis, hakim tetap memperhatikan pula hak korban sehingga dapat menjadi sebuah referensi bagi putusan-putusan yang lain dalam mengalami peristiwa konkrit yang terjadi, untuk tetap mengutamakan penegakan keadilan substansial berdasarkan kebijaksanaan hakim.